



PUTUSAN

NOMOR: 7/Pdt.G/2020/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Drg. Ira Andreni binti Mr. R. Muchjidin Afandi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor D.5, RT.014/RW.01, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Kholis, S.H, M.H., Sukarno JB, M.H. dan Adi Purnomo Santoso, S.H.,M.H. ketiganya Advokat dari Kantor Hukum "SUKARNO ADI RIVAN & REKAN" yang berkantor di Jalan Pejaten Raya Nomor 12 B Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2019, yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1447/SK/11/2019 tanggal 03 November 2019, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

1. Widia Dian Suprpto bin Suwarno Siswojo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Taman Kencana Permai III, SC 7 Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiharta Gunawan SH, MH., dkk, para Advokat dari HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5 Jalan Kuningan Mulia Kav. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2019, yang tercatat di

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1524/SK/11/2019 tanggal 22 November 2019, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

2. **Riati Andrini binti Suwarno Siswojo**, Agama: Islam. Pekerjaan: Dahulu pernah menjadi Guru TK. Alamat : Di Jln. Taman Kencana Permai III, SC 7 Pondok Indah, Jakarta Selatan, NIK: 3174054810610001 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiharta Gunawan SH, MH., dkk, para Advokat dari HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5 Jalan Kuningan Mulia Kav. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2019, yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1525/SK/11/2019 tanggal 22 November 2019, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

3. **SP. Henny Singgih, S.H.** Pekerjaan Notaris, Alamat Kantor Jalan Rajasa III Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

4. **Kepala Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Jakarta Selatan** yang berkantor di Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selatan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.126.000,00. (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada:

- a. Tergugat I sebagai Terbanding I, Tergugat II sebagai Terbanding II, Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II, pada tanggal 6 November 2019;
- b. dan kepada Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 12 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sebagai Terbanding I, Tergugat II sebagai Terbanding II pada tanggal 22 November 2019, dan kepada Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II, pada tanggal 26 November 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding tertanggal 20 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta agar :

1. Menerima permohonan banding Pembanding putusan Perkara Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;
2. Mengabulkan seluruh dalil memori banding atas putusan Perkara Nomor: 1262/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;
3. Membatalkan putusan Perkara Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan hak waris Pembanding dari harta warisan peninggal almarhumah ibu Laksminingsih Ameritno menurut hukum Islam yang berlaku;
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II membayar biaya perkara;
6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan banding dan memori banding Pembanding ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yng seadil-adilnya (**ex ae quo et bono**)

Bahwa Para Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 3 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Terbanding meminta agar :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. menguatkan seluruh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 24 Oktober 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, Terbanding memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari *Jum'at*, tanggal 22 November 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 23 Desember 2019.

Bahwa atas dasar permohonan Kuasa Hukum Pembanding kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 9 Januari 2020 dengan suratnya Nomor 05/S/AR-Permohonan Inzage/I/2020 dan jawaban Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2020 dengan Nomor Surat W9-A/241/Hk.05/I/2020, maka telah datang Kuasa Hukum Pembanding menghadap untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding I, Terbanding II, dan atau kuasanya telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PAJS untuk melakukan *inzage* pada hari *Jum'at*, tanggal 19 November 2019, dan telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 November 2019;

Bahwa, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat, tanggal 20 November 2019, akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 29 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 3 Januari 2020 dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W9-A/202/HK.05/1/2020, tanggal 2 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 November 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriah tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangannya pada halaman 67 sampai halaman 70 yang pada intinya adalah:

- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan perkara perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat premature karena menggugat harta waris, tidak diikuti gugatan penetapan ahli waris;
- Bahwa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara gugatan **a quo**, karena atas dasar Pasal 1 jo. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Karenanya diambil alih sehingga menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan harta waris dari Penggugat tidak terbukti.

Menimbang, begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak dan tidak menyetujui alasan memori Banding Pembanding. Karena pada dasarnya baik posita maupun petitum gugatan Penggugat atau memori banding Pembanding tidak saling mendukung dan **obscuur libels**;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak memori banding Pembanding, karenanya kontra memori banding para Terbanding tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat baik posita maupun petitum kurang jelas (**obscuur libels**) tidak saling mendukung, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepakat, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Shafar 1441 Hijriah, harus dibatalkan dengan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriah;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.126.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tingkat pertama;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Muri, S.H., M.M.**, dan **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 3 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Muri, S.H., M.M.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Purwihartati, S.H., MH.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)